



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jln. Raya Pasar Baru-Pancuang Taba KM 14 Pesisir Selatan Sumatera Barat 25653
Laman: <https://ivnagaribayangutarakab.pesisirselatankab.go.id/> pos-el: bayangutarakab22@com

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

Nomor : 900/04/KPTS/CMT-BAYU/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi maksud pasal 115 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016 Tentang Nagari terkait dengan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari yang telah disepakati oleh Wali Nagari dan Bamus Nagari sebelum disahkan menjadi Peraturan Nagari disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara,
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa TA. 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 3 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2024;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 5 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 6 Tahun 2024 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Musyawarah Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan kedudukan dalam tim sebagaimana tertuang pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas mempunyai tugas - tugas sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2025, yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Nagari;
 - b. Belanja Nagari dan;
 - c. Pembiayaan Nagari.
2. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dan yang lebih tinggi guna mewujudkan penyempurnaan rancangan peraturan nagari dimaksud;

3. Apabila penetapan hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tidak ditindaklanjuti oleh Wali Nagari terkait, maka tim evaluasi dapat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Nagari tersebut kepada Bupati melalui Camat.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Asam Kumbang
Pada Tanggal : 03 Januari 2025



Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. Wali Nagari se Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
6. Sdr. Yang bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

Nomor : 900/04/Kpts/CMT-BAYU/2025

Tanggal : 03 Januari 2025

Tentang : **Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan
Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari Tahun 2025**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Reflizal, S.Pd, SD	Camat	Penanggung Jawab
2.	Tris Junaidi, SE	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	Rino Rizal, S.IP	Kasi PME	Anggota
4.	Yurmaneli, ST	Kasubbag PK&P	Anggota
5.	Salmi Adrison, SP	PD Pemberdayan	Anggota
6.	Harry Walanda, ST	PD TI	Anggota

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA



REFLIZAL, S.Pd,SD
NIP. 19670710 199210 1 001